

# **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 24 AYAT (1) KUHPM DALAM PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KESETIAAN BAGI PRAJURIT TNI YANG PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA**

Annisa Nur Oktaviani  
Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”  
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150  
Email : [annisanuroktaviani@gmail.com](mailto:annisanuroktaviani@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM dalam pengajuan tanda kehormatan negara bagi prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara. Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai hukuman tambahan bagi individu yang telah melakukan tindak pidana, yang berpotensi mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang, termasuk dalam konteks pemberian tanda kehormatan. Dalam konteks prajurit TNI, tanda kehormatan adalah pengakuan dari negara atas dedikasi, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada negara. Penelitian ini mencoba untuk menggali sejauh mana dampak yuridis dari penerapan Pasal tersebut terhadap prajurit TNI yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, serta bagaimana interpretasi dan pelaksanaannya dalam praktik.

Dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, skripsi ini menemukan bahwa terdapat potensi konflik antara penerapan hukum pidana dan aspirasi keadilan dalam pemberian tanda kehormatan. Sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, prajurit TNI yang memiliki rekam jejak pidana penjara dapat menghadapi dilema moral dan yuridis dalam proses penerimaan tanda kehormatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan revisi terhadap Pasal 24 Ayat (1) KUHPM, agar dapat memberikan keadilan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam pemberian tanda kehormatan bagi prajurit TNI, dengan tetap mempertahankan integritas dan martabat institusi tersebut.

Kata Kunci : Pasal 24 Ayat (1) KUHPM, Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan, Pidana Penjara

## *Abstract*

*The application of Article 24 Paragraph (1) of the KUHPM in the submission of state honors for TNI soldiers who have been sentenced to prison. This article contains provisions regarding additional punishment for individuals who have committed criminal acts, potentially affecting an individual's rights and obligations, including in the context of granting honors. In the context of TNI soldiers, state honors are a recognition from the state for dedication, sacrifice, and services rendered to the nation. This research seeks to explore the legal implications of the application of this Article on TNI soldiers who have been sentenced to criminal imprisonment, as well as its interpretation and implementation in practice.*

*Using the normative juridical analysis method, this thesis found that there is a potential conflict between the application of criminal law and the aspirations of justice in the awarding of honors. As an institution that plays a crucial role in safeguarding the nation's sovereignty and integrity, TNI soldiers with a criminal record can face moral and legal dilemmas in the process of receiving state honors.*

*This study recommends the need for an evaluation and revision of Article 24 Paragraph (1) of the KUHPM, to provide fair and comprehensive consideration in granting honors to TNI soldiers, while maintaining the integrity and dignity of the institution.*

*Keywords: Article 24 Paragraph (1) KUHPM, Satyalancana Kesetiaan Honor, Criminal Imprisonment.*

## A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan bersenjata yang bertugas melindungi dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah negara Indonesia. Sebagai bagian dari institusi negara, prajurit TNI diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh dedikasi, disiplin, dan integritas. Namun, seperti halnya institusi lain, TNI juga tak lepas dari potensi permasalahan internal yang melibatkan prajurit-prajuritnya, salah satunya adalah terjadinya pelanggaran hukum yang berujung pada pidana penjara.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946). Pidana penjara juga diatur dalam Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai pidana utama.

Pidana penjara pada hakikatnya adalah pidana hilang kemerdekaan bergerak bagi pelanggar hukum selama waktu tertentu atau seumur hidup, yang ditetapkan oleh hakim dan ketetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak tersebut terpidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana berupa kejahatan baik itu sipil maupun militer (Prajurit TNI). Tujuan pemberian sanksi pidana penjara adalah untuk membina narapidana yaitu dengan cara menimbulkan efek jera sehingga mereka bertobat dan tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara tentu menimbulkan keprihatinan, baik dari internal TNI maupun masyarakat pada umumnya. Penjatuhan pidana penjara terhadap Prajurit TNI dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga TNI dan merusak citra TNI sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin dan hukum.

Dalam konteks ppidanaan menurut hukum pidana militer, Prajurit TNI yang dijatuhi pidana penjara akan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Berbeda dengan masyarakat umum, maka masa menjalani pidana bagi Prajurit TNI banyak menimbulkan berbagai implikasi, baik dalam pembinaan karier, hak dan kewajiban, hingga

penerimaan penghargaan dan tanda kehormatan Negara yang diberikan kepada prajurit tersebut.<sup>1</sup>

Terkait pemberian tanda kehormatan negara tentu menjadi hak setiap Prajurit TNI yang secara normatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian tanda kehormatan negara bagi Prajurit TNI merupakan wujud dari kesejahteraan moral. Oleh karena itu setiap Prajurit TNI yang telah mengabdikan diri tanpa cacat atau tanpa ada permasalahan hukum tentu akan diberikan tanda kehormatan negara tepat pada waktunya. Namun demikian pada beberapa kasus, terdapat Prajurit TNI yang memiliki permasalahan hukum dan dijatuhi pidana penjara tetap diberikan tanda kehormatan negara tepat pada waktunya bersamaan dengan Prajurit TNI lainnya yang tidak ada permasalahan hukum.

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHPM yang menyatakan bahwa: “Waktu selama militer terpidana dirampas kemerdekaannya untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, tidak dihitung masa dinas”<sup>2</sup>, maka dapat dipahami bagi Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara tentu masa dinasnya menjadi berkurang. Meskipun pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut tata cara penerapannya dan apakah perlu peraturan pelaksanaan dan sebagainya, namun pasal tersebut perlu untuk dipedomani.

Dengan memahami bunyi pasal tersebut, maka terlihat bahwa antara Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara terdapat perbedaan waktu dalam hal penerimaan tanda kehormatan negara. Praktik administrasi Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI juga terlihat belum menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHPM. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHPM tersebut juga terkesan belum dipahami oleh pejabat personalia di lingkungan TNI .

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menganalisis secara yuridis terhadap penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pasal tersebut, serta implikasinya terhadap prajurit TNI yang dijatuhi pidana penjara dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM Dalam Pengajuan Tanda**

---

<sup>1</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Peradilan Militer*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Pasal 24 ayat (1).

## **Kehormatan Satyalancana Kesetiaan Bagi Prajurit TNI Yang Pernah Dijatuhi Pidana Penjara”.**

Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama karena dari berbagai tulisan yang penulis teliti, baik itu skripsi bahkan tesis dan disertasi maupun literatur lainnya belum ada yang meneliti dengan judul maupun tema serupa. Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa penelitian ini dijamin keasliannya atau orisinalitasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat permasalahan krusial mengenai penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM, terutama dalam konteks pengajuan tanda kehormatan negara bagi Prajurit TNI yang memiliki catatan hukuman pidana penjara. Pada titik ini, dua pertanyaan mendasar muncul: pertama, bagaimana realitas penerapan pasal tersebut dalam konteks pengajuan tanda kehormatan bagi prajurit-prajurit yang bersangkutan? Apakah ada inkonsistensi, ketidakjelasan, atau bahkan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam praktiknya? Kemudian, pertanyaan kedua menggali lebih dalam ke arah idealitas: bagaimana seharusnya penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, menghargai jasa prajurit, sekaligus menjaga integritas dan martabat TNI sebagai institusi pertahanan negara?

Dua pertanyaan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk mengevaluasi praktik hukum saat ini serta mengidentifikasi celah dan potensi perbaikan. Penerapan hukum yang adil dan tepat tentu menjadi harapan, terutama dalam hal yang menyangkut hak dan pengakuan atas dedikasi dan pengorbanan prajurit. Oleh karena itu, telaah mendalam terhadap penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM dalam konteks ini menjadi penting, guna memastikan bahwa setiap prajurit TNI mendapat perlakuan yang layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan **metode penelitian** atau cara metodologi yang diterapkan penulis mengambil bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, dalam esensinya, mengkaji hukum dari berbagai perspektif, termasuk namun tidak terbatas pada, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi antar regulasi, serta sejarah perkembangan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga seringkali mempertimbangkan hukum dari sisi komparatif, melihat bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai konteks dan wilayah. Salah satu ciri khas dari tipe penelitian ini adalah adanya

ketergantungan yang besar pada studi kepustakaan, dimana literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya menjadi bahan utama dalam proses penelitiannya.

Selanjutnya, dalam hal sifat atau karakteristik penelitiannya, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Artinya, tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau kondisi yang ada berdasarkan obyek penelitian yang telah ditentukan. Analisis yang dilakukan tidak hanya berhenti pada penggambaran semata, tetapi lebih jauh mencoba memahami dan menafsirkan obyek penelitian dalam konteks perundang-undangan yang relevan, berbagai teori hukum, serta pendapat dari para ahli di bidang hukum. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai arah dan kebijakan penegakan hukum yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Teori perundang-undangan**

Teori perundang-undangan adalah suatu pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dan sistem hukum suatu negara. Teori ini melibatkan studi tentang bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan, dan diberlakukan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Ilmu perundang-undangan, juga dikenal sebagai ilmu legislatif atau hukum legislatif, adalah bidang studi yang mencakup proses pembuatan dan penerapan undang-undang. Berikut adalah beberapa penjelasan dari para ahli:

- a. Hans Kelsen: Sebagai salah satu pakar hukum paling berpengaruh, Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem normatif, dimana setiap norma berasal dari norma yang lebih tinggi, sampai pada norma dasar yang ia sebut sebagai 'Grundnorm'. Menurutnya, perundang-undangan harus konsisten dengan norma dasar ini.<sup>4</sup>
- b. Jeremy Bentham: Bentham, seorang filsuf dan pakar hukum, berpendapat bahwa tujuan perundang-undangan harus untuk menciptakan 'kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak'. Ini berarti undang-

---

<sup>3</sup> Amiruddin, Zainal dan Asikin, Zainal. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

<sup>4</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

undang harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial.

Beberapa konsep penting dalam teori perundang-undangan meliputi:<sup>5</sup>

- a. **Legislasi:** Ini adalah proses pembuatan undang-undang oleh badan legislatif, seperti parlemen atau kongres. Legislasi melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang baru atau perubahan pada undang-undang yang ada.
- b. **Interpretasi:** Setelah undang-undang disahkan, interpretasi hukum diperlukan untuk memahami dan menerapkan undang-undang tersebut. Interpretasi hukum dilakukan oleh pengadilan dan lembaga lain yang memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang.
- c. **Pelaksanaan:** Undang-undang harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hukum melibatkan penerapan undang-undang oleh lembaga eksekutif, seperti pemerintah atau aparat penegak hukum, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
- d. **Efektivitas:** Teori perundang-undangan juga mempertimbangkan efektivitas undang-undang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Undang-undang yang efektif adalah undang-undang yang dapat diterapkan dengan baik, memperbaiki masalah yang ada, dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.
- e. **Perubahan hukum:** Teori perundang-undangan juga mengakui bahwa hukum tidak statis, tetapi dapat berubah seiring waktu. Perubahan hukum dapat terjadi melalui proses legislasi baru, putusan pengadilan yang mengubah interpretasi hukum, atau perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum.

Dalam praktiknya, teori perundang-undangan digunakan oleh para ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami dan menganalisis sistem hukum suatu negara. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan, dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih luas.

---

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati, Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy. *Teori Perundang-Undangan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2016

## 2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut seseorang belum tentu adil pula menurut yang lainnya. Skala keadilan tersebut bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Teori keadilan menurut Notonegoro, menambahkan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian diartikan dalam wujud yang luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang melaksanakan kontrak. Perjanjian disini juga termasuk perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>8</sup>

## 3. Analisis Yuridis Penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM Dalam Pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan Bagi Prajurit TNI Yang Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Pada Saat Ini

Saat ini Angkatan Darat terutama Ditajenad mempedomani yang ditetapkan dalam ST Kasad No. ST/1448/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang tata cara perhitungan tanda kehormatan jenis SL Kesetiaan bagi prajurit TNI AD yang terdapat Catatan Personil memberikan keterangan tambahan:

- a. Prajurit yang belum memiliki tanda kehormatan 8 tahun akan dihitung dari tahun nol sejak dikeluarkannya lapbangpri.

---

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85.

<sup>7</sup> Aim Abdulkarim, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, h. 58.

<sup>8</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatam Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

- b. Prajurit yang sudah memiliki tanda kehormatan 8 tahun dan ingin mendapatkan tanda kehormatan 16 tahun, perhitungannya akan dilanjutkan dari 8 tahun sejak dikeluarkannya lapbangpri.
- c. Prajurit yang sudah memiliki tanda kehormatan 16 tahun dan ingin mendapatkan tanda kehormatan 24 tahun, perhitungannya akan dilanjutkan dari 8 tahun sejak dikeluarkannya lapbangpri.
- d. Prajurit yang sudah memiliki tanda kehormatan 24 tahun dan ingin mendapatkan tanda kehormatan 32 tahun, perhitungannya akan dilanjutkan dari 8 tahun sejak dikeluarkannya lapbangpri.

**Penulis** berpendapat bahwa adanya Perbedaan antara penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM dan ST Kasad No. ST/1448/2020, dimana di Pasal 24 Ayat (1) KUHPM ini hanya menitikberatkan pada masa dinas yang tidak dihitung selama prajurit tersebut terkena pidana penjara, sedangkan di ST Kasad No. ST/1448/2020 ini tidak mengatur masa dinas akan tetapi perhitungannya dimulai menjadi 0 tahun sejak keluarnya lapbangpri. Hal ini menunjukkan pentingnya penjelasan dan kejelasan dalam hukum dan peraturan militer, dan menjadi multitafsir pada pasal 24 ayat (1) KUHPM tersebut, serta perlunya konsistensi dalam penerapan hukum dan peraturan tersebut.

Jika kita merujuk kepada pengajuan tanda kehormatan negara, ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas jasa atau prestasi tertentu. Dalam konteks militer, tanda kehormatan negara bisa diberikan atas jasa-jasa dalam pertempuran, layanan jangka panjang, atau kontribusi penting lainnya kepada TNI atau negara.

Namun, jika seorang prajurit pernah dijatuhi hukuman penjara, maka ada pengajuan tanda kehormatan negara untuk prajurit tersebut bisa menjadi mundur masa periodenya. Pasal tersebut mengatakan bahwa periode di mana anggota militer menjalani hukuman penjara tidak dianggap sebagai bagian dari masa dinas mereka.

Maka **Penulis** berpendapat bahwa dalam konteks pengajuan tanda kehormatan negara bagi prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara, pasal ini bisa memiliki dampak signifikan, yaitu :

- a. Interpretasi Hukum

Secara hukum, masa pidana yang dijalani oleh prajurit tersebut tidak dihitung sebagai masa dinas. Ini bisa berdampak pada kualifikasi mereka untuk menerima tanda kehormatan tertentu yang mungkin membutuhkan jangka waktu layanan atau dinas tertentu.

b. Implementasi

Dalam praktek, hal ini mungkin berarti bahwa pengajuan tanda kehormatan negara harus mempertimbangkan periode layanan yang 'sebenarnya', yaitu waktu layanan militer tanpa memasukkan periode hukuman penjara.

c. Dampak

Ini mungkin berdampak pada moral dan motivasi prajurit. Misalnya, jika tanda kehormatan atau penghargaan tertentu memerlukan masa dinas tertentu, prajurit yang pernah menjalani hukuman penjara mungkin merasa bahwa mereka dihukum dua kali: sekali melalui hukuman penjara, dan sekali lagi melalui kehilangan waktu dinas.

d. Etika dan Moral

Dari sudut pandang masyarakat dan anggota TNI lainnya, bisa ada perdebatan mengenai apakah ini adil atau tidak. Di satu sisi, prajurit tersebut telah dihukum atas pelanggaran. Di sisi lain, mereka juga mungkin telah memberikan layanan yang berharga kepada negara, dan pertanyaannya adalah apakah layanan tersebut harus diakui dengan tanda kehormatan.

e. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan penemuan dalam penelitian ini **penulis** berpendapat bahwa, mungkin ada rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan dalam cara hukum dan kebijakan ini diterapkan. Misalnya, mungkin ada saran untuk mempertimbangkan cara lain untuk menghitung 'masa dinas' atau untuk meninjau ulang kriteria tanda kehormatan.

Saat ini bahwa dalam menerapkan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM dalam konteks pengajuan tanda kehormatan negara bagi prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara, penelitian ini mengungkap beberapa tantangan signifikan terkait koordinasi dan manajemen data.

a. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa data yang dibutuhkan untuk pengajuan seringkali tidak lengkap. Misalnya, terdapat kekurangan data pada

prajurit yang pernah menjalani hukuman penjara. Ketidaklengkapan data ini dapat menghambat proses pengajuan dan membuat penilaian kualifikasi menjadi sulit, sehingga perlu adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan dan penyimpanan data.

b. Kedua, penelitian ini juga menemukan adanya inkonsistensi dalam format surat keputusan. Dari lima data yang ditemukan, dua di antaranya menggunakan format keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), sementara tiga lainnya menggunakan format keputusan Presiden. Selain itu, dalam surat keputusan Presiden, tidak ada penulisan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yang menunjukkan kapan prajurit tersebut berhak memakai tanda kehormatan. Inkonsistensi dan kekurangan detail ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam interpretasi dan implementasi.

c. Terakhir, penelitian ini menemukan adanya keanehan dalam pemberian tanda kehormatan. Sebagai contoh, ada kasus prajurit yang lulus pada tahun 1991, namun mendapatkan tanda kehormatan untuk 8 tahun dinas pada tahun 1999 dan tanda kehormatan untuk 16 tahun dinas pada tahun 2007. Menurut catatan dalam surat keputusan Kasad, penghargaan ini diberikan pada tahun 2001. Kejanggalan ini memunculkan pertanyaan apakah ada kekeliruan dalam pencatatan atau penerbitan tanda kehormatan.

d. Berdasarkan temuan ini, jelas bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam pelaksanaan pengajuan tanda kehormatan, terutama dalam hal pengumpulan data, standarisasi format, dan akurasi dalam pemberian penghargaan. Melakukan reformasi pada aspek-aspek ini tidak hanya akan memperbaiki proses pengajuan, tetapi juga dapat memperkuat integritas dan transparansi penghargaan tanda kehormatan, yang pada akhirnya akan memberikan penghargaan yang layak kepada prajurit yang telah memberikan jasa kepada negara.

Sehingga menurut Penulis kondisi saat ini penerapan pasal 24 ayat (1) KUHPM dan ST Kasad No 1448 terjadi ketersinggungan bahwa adanya perbedaan antara masa dinas yang tidak dihitung selama menjalani pidana penjara sedangkan yang digunakan di ST tersebut masa dinas dihitung dari nol setelah keluarnya lapbangpri sehingga

pasti akan terjadi perbedaan antara penerapan hasil dari masing-masing prajurit yang memiliki Catpers, sehingga Penulis berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan Teori Keadilan yang dinyatakan oleh para Ahli yaitu salah satunya John Rawls<sup>9</sup> menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain

#### **4. Analisis Yuridis Penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM Dalam Pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan Bagi Prajurit TNI Yang Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Yang Seharusnya**

**Penulis** akan menggali lebih dalam bagaimana Pasal 24 Ayat (1) KUHPM diterapkan dalam konteks pengajuan tanda kehormatan negara bagi Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara. Kita akan membahas berbagai aspek dari implementasi hukum ini, termasuk tantangan yang muncul, solusi yang diusulkan, dan implikasinya terhadap moral dan etika militer.

Bisa kita ketahui bahwa bunyi dari Pasal 24 Ayat (1) KUHPM adalah :

*“Waktu, selama militer terpidana dirampas kemerdekaannya untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, tidak dihitung masa dinas”.*

Pasal 24 Ayat (1) KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) berpengaruh pada proses pengajuan tanda kehormatan negara bagi Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang pernah dijatuhi hukuman penjara.

Pasal 24 Ayat (1) KUHPM berkaitan dengan hukuman atau sanksi yang diterapkan pada prajurit yang telah melanggar hukum, termasuk hukuman penjara. Dalam konteks ini, biasanya membahas apakah seorang prajurit yang telah menjalani hukuman penjara dapat mengajukan atau menerima tanda kehormatan negara. interpretasi hukum dari Pasal 24 Ayat (1) KUHPM, bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktek, sampai kepada implikasinya terhadap prajurit yang pernah menjalani hukuman penjara. Ini juga mungkin mempertimbangkan aspek moral dan etika, bagaimana masyarakat memandang situasi ini, dan apa implikasinya bagi integritas dan reputasi TNI.

---

<sup>9</sup> Rawls, John. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Pasal 24 Ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa masa hukuman pidana penjara yang dijalani prajurit tidak dihitung sebagai bagian dari masa dinas mereka memiliki konsekuensi signifikan dalam proses pemberian tanda kehormatan. Misalnya, prajurit yang mulai bertugas pada tahun 1991 idealnya akan menerima tanda kehormatan 8 tahun pada tahun 1999. Namun, jika prajurit tersebut menjalani hukuman pidana penjara selama 6 bulan pada tahun 1993, maka penerimaan tanda kehormatan tersebut akan ditunda 6 bulan, sehingga akan diterima pada tahun 2000.

Penghargaan dan tanda kehormatan memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas prestasi, pelayanan, atau jasa yang luar biasa. Dalam berbagai budaya di seluruh dunia, konsep pemberian tanda kehormatan dan penghargaan sudah ada sejak lama, sebagai sarana untuk memberikan pengakuan atas kepahlawanan, pengabdian, atau pencapaian tertentu.

Jika sesuai teori perundang-undangan bahwa Tidak ada sistem didunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. walaupun ada pengaturannya hanya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah tidak boleh bertentang dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya’.atau dalam hal UUD ada ungkapan “*the supreme law of the land*”.<sup>10</sup> Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga- lembaga otoritas- otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang- jenjang dan berlapis- lapis membentuk suatu Hierarki.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.48.

<sup>11</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*Superordinasi*” dan “*Subordinasi*” yang khusus menurutnya yaitu.

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Sehingga **Penulis** berpendapat bahwa Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan. Akan tetapi ada dari Pasal 24 Ayat (1) KUHPM ini terjadi ketersinggungan dengan peraturan dibawahnya yaitu di ST KASAD no 1448, sehingga menurut **Penulis** tidak sesuai dengan Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang superior ke yang lebih inferior adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten
- h. Peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya.

Dimana bahwa Pasal 24 Ayat (1) KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) ini merupakan Undang-Undang No 39 Tahun 1947, sehingga menurut Teori Perundang-Undangan bahwa Undang-Undang yg rendah harus mengikuri undang-undang yang tinggi, sehingga aka nada keterkaitan antara undang-undang yang tinggi ke turunan undang-undangnya. Menurut **Penulis** bahwa dari Pasal 24 Ayat (1) KUHPM ini terhadap turunannya ke ST Kasad No 1448 ini tidak mengikuti pasal 24 KUHPM ini, sehingga perlu dikaji ulang Dasarnya ST tersebut darimana.

ST Kasad No 1448 ini terbit berdasarkan KEP KASAD NO KEP/823/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Tanda Kehormatan dan SE DIRAJENAD NO SE/8/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemberian Tanda Kehormatan Bagi Prajurit TNI-AD. Dalam Kep Kasad dan SE Dirajenad tersebut tidak ada yang mengatur masa dinas prajurit apabila terkena catatan personil, kedua aturan tersebut hanya mengatur masalah tata cara penyelenggaraan pemberian tanda kehormatan dan cara pengusulannya, sehingga menurut **Penulis** jika dilihat lagi ke peraturan yang di atasnya kedua aturan tersebut yaitu di PP 39 tahun 2019 tentang Administrasi Prajurit dimana di Pasal 1 Angka 28 tentang Rawatan Kedinasan yang berbunyi :

*“Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan nonmateriil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan Prajurit, rawatan Prajurit, rawatan keluarga Prajurit, dan anugerah. “* Di PP 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit ini juga tidak dicantumkan masalah tanda kehormatan negara ini dan bagaimana pengajuan serta pengusulannya, padahal yang seharusnya bahwa Pemberian Tanda Kehormatan Negara ini merupakan pemberian Materil yang diberikan kepada prajurit.

Menurut **Penulis** Pasal 24 Ayat (1) KUHPM ini multitafsir dalam Bahasa “Masa Dinas” yang tidak dihitung selama Prajurit Tersebut dipenjara, lalu bagaimana dengan penafsiran di ST Kasad No 1448 tersebut yang mana apabila Prajurit terkena Catatan Personil yaitu Pidana Penjara maka Masa Dinas sebelum ia melakukan Pelanggaran itu tidak dihitung dan dimulai Kembali dari Nol Tahun. Sehingga menurut **Penulis** perlu ada pembetulan lebih lanjut atau Revisi kedepannya mengenai di PP No 39 Tahun 2010 ini untuk menambahkan Klausul Pemberian rawatan dinas berupa Tanda Kehormatan Negara ini serta diatur tata cara nya apabila ada prajurit yang terkena Catatan Personil tersebut. Karena dalam konteks militer, tanda jasa dan

penghargaan berfungsi sebagai pengakuan atas keberanian, kecakapan, dan pengabdian yang luar biasa. Penghargaan ini juga bisa menjadi insentif yang berfungsi untuk memotivasi anggota militer untuk menunjukkan prestasi dan pengabdian yang luar biasa. Di sisi lain, dalam konteks sipil, penghargaan dan tanda kehormatan berfungsi untuk menghargai kontribusi individu atau organisasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana diuraikan pada Bab IV tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya Perbedaan antara penerapan Pasal 24 Ayat (1) KUHPM dan ST Kasad No. ST/1448/2020, dimana di Pasal 24 Ayat (1) KUHPM ini hanya menitikberatkan pada masa dinas yang tidak dihitung selama prajurit tersebut terkena pidana penjara, sedangkan di ST Kasad No. ST/1448/2020 ini tidak mengatur masa dinas akan tetapi perhitungannya dimulai menjadi 0 tahun sejak keluarnya lapbangpri. Hal ini menunjukkan pentingnya penjelasan dan kejelasan dalam hukum dan peraturan militer, dan menjadi multitafsir pada pasal 24 ayat (1) KUHPM tersebut, serta perlunya konsistensi dalam penerapan hukum dan peraturan tersebut. Sehingga kondisi saat ini penerapan pasal 24 ayat (1) KUHPM dan ST Kasad No 1448 terjadi ketersinggungan bahwa adanya perbedaan antara masa dinas yang tidak dihitung selama menjalani pidana penjara sedangkan yang digunakan di ST tersebut masa dinas dihitung dari nol setelah keluarnya lapbangpri sehingga pasti akan terjadi perbedaan antara penerapan hasil dari masing-masing prajurit yang memiliki Catatan personil, sehingga **Penulis** berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan Teori Keadilan. Karena dalam penerapan pasal 24 ayat (1) KUHPM dan ST Kasad No 1448 terjadi ketidaksesuaian bahwa adanya perbedaan antara masa dinas yang tidak dihitung selama menjalani pidana penjara sedangkan yang digunakan di ST tersebut masa dinas dihitung dari nol setelah keluarnya lapbangpri. Oleh karena itu, dalam pengajuan tanda kehormatan negara di lingkungan TNI terhadap Prajurit yang pernah dijatuhi pidana penjara pada saat ini belum menerapkan atau berpedoman pada Pasal 24 ayat (1) KUHPM, maka agar tidak bertentangan dengan ketentuan

tersebut, maka Panglima TNI perlu menerbitkan peraturan tentang pengajuan tanda kehormatan negara. Peraturan Panglima TNI tersebut sebagai pedoman bagi pejabat personalia dalam pengajuan tanda kehormatan negara.

2. Bahwa pengajuan tanda kehormatan negara bagi Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara yang diharapkan seharusnya menerapkan atau mempertimbangkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHPM. Semua peraturan internal di lingkungan TNI terkait pengajuan tanda kehormatan negara bagi Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara seharusnya bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Teori Perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan-peraturan internal di lingkungan TNI terkait pengajuan tanda kehormatan Satyalancana Kesetiaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dalam hal ini KUHPM khususnya Pasal 24 ayat (1). Namun demikian meskipun Pasal 24 ayat (1) KUHPM merupakan undang-undang yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan-peraturan di lingkungan TNI terkait pemberian tanda kehormatan negara, dalam praktiknya belum dipahami secara menyeluruh sehingga menimbulkan multitafsir dan perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (1) KUHPM, tentu akan memudahkan dalam penghitungan masa dinas terkait pemberian tanda kehormatan Satyalancana Kesetiaan bagi Prajurit TNI yang pernah dijatuhi pidana penjara. Mengingat Pasal 24 ayat (1) KUHPM tidak ada penjelasan atau delegasi peraturan pelaksanaan tentang mekanisme pengajuan tanda kehormatan Satyalancana Kesetiaan di lingkungan TNI terhadap Prajurit yang pernah dijatuhi pidana penjara sehingga menjadi multitafsir dan tidak sinkron antar peraturan, maka di masa yang akan datang perlu dibuat peraturan yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam bentuk Peraturan Panglima TNI sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (1) KUHPM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Amiruddin, Zainal. dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatam Filsafat*, Jakarta : Cetakan Kedua, Kencana, 2017.
- Rawls, John. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Santoso, M. Agus. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Cetakan Kedua, Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 1986.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati dkk. *Teori Perundang-Undangan*. Jakarta : Universitas Terbuka, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Peradilan Militer*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Syamsuddi, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## **B. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2009 tentang *Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan*.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)*.